



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BULELENG**

**Jalan Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telepon (0362) 22063**

**Website : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>**

**Email : [dpmptsp@bulelengkab.go.id](mailto:dpmptsp@bulelengkab.go.id)**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 800 / 14 / DPMPTSP / 2024

TENTANG

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan  
Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menerima dan meregister pengaduan masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis dari pengadu tentang terjadinya pelanggaran terhadap Standar Pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara;
  - b. Memberikan tanggapan, memproses, dan menyelesaikan setiap pengaduan sebagai tindak lanjut pengaduan;
  - c. Menyalurkan pengaduan yang bukan menjadi kewenangan kepada penyelenggara lain yang berwenang;
  - d. Menyarankan tindak lanjut kepada pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - e. Melaksanakan sosialisasi mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan;
  - f. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan;
  - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 02 Januari 2024  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Buleleng,



Made Kuta, S.Sos  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19700710 199203 1 007

**Tembusan :**

1. Bupati Buleleng
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

NOMOR : 800 / 14 / DPMPSTSP / 2024

TENTANG

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG.

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BULELENG

Penanggungjawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Pengarah : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Ketua : I Putu Kusdianto, SE, Penata Perizinan Ahli Madya  
(Koordinator Unit Substansi Pengaduan, Kebijakan dan  
Pelaporan Layanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng).

Anggota : 1. Ir. Ida Komang Sudita, Penata Perizinan Ahli Madya  
(Koordinator Unit Substansi Penyelenggaraan Pelayanan  
Perizinan dan Non Perizinan A), Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng).  
2. Putu Sandra Paramitha Dewi, ST., MAP, Penata Kelola  
Penanaman Modal Ahli Madya (Koordinator Unit Substansi  
Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan  
Informasi Penanaman Modal), Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penata Kelola  
Penanaman Modal Ahli Madya (Koordinator Unit Substansi  
Promosi Penanaman Modal), Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

4. Ketut Sudareni, Penata Perizinan Ahli Muda Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I, II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
5. I Komang Suarsana, ST, Penata Perizinan Ahli Muda Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
6. Putu Gitarani Cahaya Putri W, ST, Penata Perizinan Ahli Muda Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I, II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
7. I Made Windu Segara Kurniawan, S.Kom., M.Kom, Penata Perizinan Ahli Muda Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
8. I Ketut Parmawan, SE, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Substansi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Substansi Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
9. Ni Komang Sinardini, Amd, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Substansi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal pada Substansi Promosi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
10. Kadek Desiana Wati, SE, Fungsional Umum Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
11. I Nyoman Farry Indra Prawira, SH, Fungsional Umum Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Buleleng

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Buleleng,



Made Kuta, S.Sos  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19700710 199203 1 007